



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN) DAN
PERJANJIAN KERJASAMA



PENGADILAN AGAMA BATANG KELAS IB
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BATANG
TENTANG

PENINGKATAN LAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT
DI KABUPATEN BATANG

NOMOR: W11-A12/1140/HM.01/IV/2023
NOMOR: W13.PAS.PAS.26.HH.04.02-669

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023), bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IKIN
Ketua Pengadilan Agama Batang, berkedudukan di Batang, Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 62B Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- II. RINDRA WARDHANA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Batang, berkedudukan di Batang, Jalan Raya Batang KM 4.1, Rowobelang Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Secara Elektronik;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
10. Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Bahwa Aparatur Sipil Negara bertugas untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat;

Bahwa Pengadilan Agama Batang Kelas 1B dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Batang masing-masing sebagai lembaga yang memiliki core bisnis penegakkan layanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Batang.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Peningkatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Penyampaian Panggilan Sidang, Pemberitahuan Putusan dan Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik, yang apabila pihaknya sedang menjalani pidana sebagai akibat dari suatu tindak pidana;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk peningkatan layanan hukum melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sehingga diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Batang.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi panggilan sidang, pemberitahuan putusan dan sidang secara elektronik .

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a) Menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b) Menyampaikan surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada warga binaan yang menjadi pihak berperkara di Pengadilan Agama Batang;
 - c) Mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang persidangan secara elektronik;
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan secara elektronik.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Menjalankan tugas dan fungsi bidang pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b) Menyampaikan surat panggilan sidang dan pemberitahuan putusan kepada warga binaan pemasyarakatan yang menjadi pihak berperkara di Pengadilan Agama Batang;
 - c) Mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan yang menjadi pihak berperkara di Pengadilan Agama Batang dalam persidangan secara elektronik pada Lembaga Pemasyarakatan setempat;
 - d) Menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang memadai guna kepentingan persidangan secara elektronik;
 - e) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan persidangan secara elektronik.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a) Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini kepada pegawai dan/atau jajaran masing-masing baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik sedikitya 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pelayanan sesuai dengan kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** menyangkut pelayanan informasi pengadilan, panggilan sidang, pemberitahuan putusan dan persidangan elektronik kepada warga binaan pemasyarakatan;
- (2) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan persidangan secara elektronik di tempat kedudukan masing-masing;
- (3) Dalam hal teknis pelaksanaan persidangan secara elektronik, **PARA PIHAK** saling berkoordinasi guna lancarnya persidangan dengan tetap memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
- (4) Dalam penanganan perkara-perkara tertentu dapat dilakukan persidangan secara tertutup, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan Program Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kerjasama ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila jangka waktu perjanjian telah habis kecuali dilakukan perpanjangan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak dan waktu pengajuan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal Terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** mengalami peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi peristiwa *force majeure*.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik serta saling menguntungkan **PARA PIHAK**, sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Batang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

KEPALA
SEKRETARIAT
10000
METERAI
TEMPEL
DAB57AJX864031240
PIHAK KEDUA,
RINDRA WARDHANA

PENGADILAN AGAMA
PIHAK PERTAMA,
IKIN